



KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG

NOMOR : 188/ 24 /Kept /403.408.9/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2025

KEPALA DESA MANJUNG,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) poin f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Tim Pelaksana Administrasi Kependudukan Desa Manjung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
 9. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
 10. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Administrasi Kependudukan Desa Manjungsebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk;
1. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 2. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 3. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 4. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manjung

Pada tanggal 29 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG,

MAN. SISWANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan
2. Camat panekan
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Manjung

Nomor : 188/ 24 /Kept /403.408.2/2025

Tanggal : 29 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA MANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SISWANTO	KEPALA DESA	KETUA
3	NUR CAHYONO	KASI PELAYANAN	Operator

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO